



PUTUSAN
Nomor 12/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ARI MURTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-168/PJ./2016 tanggal 15 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sentral Senayan I Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, memberi kuasa kepada:

1. EVI SAVITRI, S.H., jabatan *Senior Tax Advisor* pada PT. Chevron Pacific Indonesia;
2. WIDYASTUTI, jabatan *Tax Analyst* pada PT. Chevron Pacific Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0129/POA/III/2016



tanggal 16 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN JLN Nomor: 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013 Masa Pajak Januari 2009, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 April 2014, maka Pemohon Banding menyampaikan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014, sebagai berikut:

A. Pemenuhan Formalitas Permohonan Banding;

Bahwa dasar hukum pemenuhan formalitas permohonan Banding:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU PP") mengatur sebagai berikut:

Pasal 35:

- (1) *"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.*
- (2) *Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (3) *....."*

Pasal 36:

- (1) *"Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.*
- (2) *Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.*
- (3) *Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.*
- (4) *Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang,*



Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

2. Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") mengatur bahwa:

- 1) *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*
- 2) *Putusan Pengadilan Pajak bukan merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.*

- 4) *dihapus.*

(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan Banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.

- 5) *Dihapus...."*

3. Berdasarkan UU PP dan UU KUP tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyampaikan surat permohonan Banding sesuai dengan persyaratan formal tersebut, yaitu:

- Permohonan Banding diajukan terhadap satu Surat Keputusan Keberatan;
- Permohonan Banding diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juli 2014. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding No. KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014. Keputusan Terbanding dimaksud Pemohon Banding terima tanggal 21 April 2014, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;



- Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Pemeriksaan adalah Rp.0,00;
- Pemohon Banding telah membayar 50% dari SKPKB PPN JLN Nomor: 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013 Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp1.369.170.794,00 tanggal 10 Juli 2014;

Bahwa dengan demikian, surat permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam UU PP dan UU KUP tersebut di atas;

B. Latar Belakang;

Bahwa di bawah ini penjelasan mengenai latar belakang timbulnya permohonan Banding atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor: 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013 untuk Masa Pajak Januari 2009 sejumlah Rp.2.738.341.587,00. SKPKB tersebut diterbitkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2009 oleh Tim Pemeriksa Pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Satu. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Cfm Terbanding (Rp)	Cfm Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	18.502.308.020	Nihil	18.502.308.020
2.	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang	1.850.230.802	Nihil	1.850.230.802
3.	Pajak yang Tidak/Kurang Bayar	1.850.230.802	Nihil	1.850.230.802
4.	Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	888.110.785	Nihil	888.110.785
5.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	2.738.341.587	Nihil	2.738.341.587

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan koreksi DPP PPN sejumlah Rp18.502.308.020,00 dan mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding melalui Surat Nomor: 0032/1.1.4770/Tax/2013 tanggal 19 April 2013;

Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa Pajak dan menolak seluruh permohonan Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	1.850.230.802	0	1.850.230.802
Sanksi Bunga	888.110.785	0	888.110.785
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	2.738.341.587	0	2.738.341.587

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor: S-1651/WPJ.07/2014 tanggal 20 Maret 2014, alasan penolakan dari Terbanding adalah sebagai berikut:

Dipertahankan dengan alasan:

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif DPP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean (PPN JLN) atas biaya overhead tahun 2009 sebesar USD 22,108,892 (Rp228.736.476.528). Untuk Masa Pajak Januari 2009 jumlah koreksi DPP PPN adalah sebesar USD 1.648.783,- (Rp18.502.308.020,);

Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkan ke BP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) tahun 2009 sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biaya overhead Kantor Pusat;

Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatan dengan alasan yang intinya sebagai berikut:

- Biaya *Overhead Allocation* bukan merupakan objek PPN.
- Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-604/MK.017/1998 atas overhead allocation dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalaupun biaya overhead allocation dikenakan PPN maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998, PPN ditanggung pemerintah.

Bahwa terkait dengan alasan Wajib Pajak, Biaya overhead allocation bukan merupakan objek PPN dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan data/dokumen yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak diketahui bahwa *overhead allocation* terkait dengan perjanjian *Parent Company Overhead* (PCO). Besarnya *overhead allocation* bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang menjadi beban Wajib Pajak adalah sebesar USD 1.648.783,00;

- Berdasarkan data/dokumen yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak diketahui bahwa overhead allocation bulan Januari 2009 merupakan beban Wajib Pajak yang ditagih oleh Caltex International Pte Limited atas SRTC Service Fee dan oleh Chevron Texaco Overseas Petroleum atas C&S Fee.
- Berdasarkan data/dokumen diatas maka dapat dilihat bahwa overhead allocation merupakan pembayaran atas "service" yang diberikan oleh pihak luar negeri kepada Wajib Pajak yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menjelaskan bahwa *"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pesanan;"*
- Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 huruf e diatur bahwa Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, jasa yang diterima dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN (tidak termasuk negative list).
- Berdasarkan Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa service yang diberikan pihak luar negeri kepada Wajib Pajak merupakan jasa yang dikenakan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri sesuai Pasal 4 UU No.18/2000 huruf e;

Bahwa terkait dengan alasan Wajib Pajak, Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-604/MK.017/1998 atas overhead allocation dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalaupun biaya overhead allocation dikenakan PPN maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-604/MK.017/1998, PPN ditanggung Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwa terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
- Bahwa Pemberian fasilitas ditanggung pemerintah atas PPN terutang sebagaimana dimaksud pada poin diatas tidak diatur dalam ketentuan pemberian fasilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 PMK Nomor 228/PMK 05/2010, Pajak terutang atas PPN Ditanggung Pemerintah dibayar oleh pemerintah melalui APBN, dimana pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah harus ditetapkan melalui suatu keputusan;
- Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 3 ketentuan tersebut Menteri Keuangan menetapkan obyek pajak tertentu yang mendapat insentif fiskal P-DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun anggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 hal Masalah Pajak Atas Technical Services dan Biaya Overhead Kontrak Production Sharing yang menyebutkan bahwa pajak-pajak yang terutang atas biaya tersebut ditanggung pemerintah, masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak (PPN) ditanggung pemerintah;
- Namun demikian, kewajiban perpajakan yang melekat atas transaksi-transaksi tersebut masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Peneliti berpendapat koreksi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu diusulkan



agar keberatan Wajib Pajak ditolak dan koreksi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dipertahankan;

C. Uraian/Alasan Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014 yang masih mempertahankan jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sejumlah Rp.18.502.308.020,00. Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah koreksi DPP PPN dimaksud seharusnya adalah Nihil, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

A. Biaya *Overhead Allocation* bukan merupakan objek PPN;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa *overhead allocation* sebesar Rp.18.502.308.020,- merupakan pembayaran atas service dengan penjelasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa biaya *Overhead allocation* yang menjadi pokok sengketa tidak termasuk Service/Jasa dalam pengertian jasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), sehingga biaya *overhead allocation* bukanlah merupakan objek PPN;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 8 UU PPN, yang dimaksud dengan pengertian Jasa Kena Pajak adalah sebagai berikut:

5. *Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan*
6. *Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.*
7. *Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.*

Bahwa selanjutnya Pasal 4 huruf d dan e UU PPN menyatakan:

"Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a.

- d. *Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.*

- e. *Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*

f. ..

Bahwa dalam ketentuan mengenai objek PPN di atas, nyata bahwa biaya Overhead Allocation yang menjadi pokok sengketa bukanlah termasuk dalam pengertian jasa atau service sebagaimana disimpulkan oleh Terbanding;

B. Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 harus dihormati;

Bahwa terkait dengan Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 (S-604) (Lampiran 7), Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. S-604 menyatakan atas overhead allocation dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalaupun biaya Overhead Allocation dikenakan PPN maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998, PPN tersebut ditanggung Pemerintah

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa tidak adanya aturan pemberian fasilitas atas PPN terutang terkait Overhead Allocation didalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak (PPN) ditanggung pemerintah sehingga kewajiban perpajakan yang melekat atas transaksi-transaksi tersebut masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa butir ke-1 S-604 menyatakan bahwa "Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Mengacu pada butir ke-1 penjelasan Pemohon Banding di atas maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, *overhead allocation* bukanlah jasa sehingga bukan merupakan objek PPN; Bahwa walaupun biaya overhead allocation dikenakan PPN, maka berdasarkan S-604, PPN tersebut ditanggung Pemerintah. Butir ke-2 S-604 menyatakan bahwa "Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan." Butir ke-2 dari S-604 tersebut, memberikan ketentuan bahwa Pajak yang dikenakan sehubungan dengan biaya *overhead allocation* ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding menyatakan bahwa mekanisme pemberian fasilitas tidak berlaku secara otomatis namun pelaksanaannya dilakukan perhitungan sendiri oleh Direktorat terkait (dahulu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan). Menurut Pemohon Banding seharusnya pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) menjalankan S-604 tersebut dengan menerbitkan prosedur pelaksanaannya. Apabila belum ada prosedur pelaksanaannya bukan berarti hak Pemohon Banding atas pajak ditanggung Pemerintah menjadi hilang. Seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum maka sebelum adanya prosedur pelaksanaan dari Surat No. S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut, bukan berarti beban pajaknya dialihkan kepada Pemohon Banding dengan cara menerbitkan SKPKB PPN JLN. Oleh karenanya SKPKB PPN JLN Nomor 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013 untuk Masa Pajak Januari 2009 sejumlah Rp.2.738.341.587,- tidak semestinya

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan dan kalau pun telah terlanjur diterbitkan semestinya dapat dibatalkan demi keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa atas pajak-pajak yang ditanggung ini menjadi kewajiban dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang Direktorat Jenderal Anggaran) untuk melakukan pelaksanaan penanggungan pajak yang ditanggung tersebut dan bukan melalui penerbitan ketetapan pajak (SKP). Dengan demikian, mekanisme penyelesaian Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) seharusnya dibicarakan dan dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

Bahwa sangatlah tidak tepat apabila karena Direktorat terkait tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanahkan dalam S-604 tersebut dijadikan alasan oleh Terbanding untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa terkait dengan biaya overhead allocation ini. Hal tersebut juga seharusnya tidak menghilangkan hak Pemohon Banding terkait dengan biaya overhead allocation yang pengenaan pajaknya ditanggung oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam S-604;

Bahwa S-604 tersebut pun sudah ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan sejak diterbitkannya, surat tersebut belum pernah dibatalkan, sehingga S-604 tersebut harus dihargai dan dilaksanakan;

- b. Pajak-pajak Ditanggung Pemerintah dalam S-604 sejalan dengan Section IV Rights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia - CONTRACTOR
- Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia - CONTRACTOR (Lampiran 8) menyebutkan bahwa:

"PERTAMINA shall:

Except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay the Income Tax including the final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection 1.2(r) of this Section IV, assume and discharge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including



value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions, including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR...;

The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have complied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore... ".

Bahwa merujuk kepada Surat Menteri Keuangan No. S-604 butir 1 dan 2 serta penjelasan Pemohon Banding diatas, pajak yang timbul atas biaya overhead allocation dari Kantor Pusat ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sekarang Direktorat Jenderal Anggaran, bukan melalui penerbitan ketetapan pajak. Pajak-pajak ditanggung pemerintah tersebut merupakan hak Pemohon Banding yang telah tertuang dalam kontrak PSC;

C. Putusan Pengadilan Pajak atas Kasus Sejenis;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding ini, Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan atas kasus sejenis yang diajukan banding oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut;

1. Putusan Pengadilan Pajak Put.40785/PP/M.I/16/2012 untuk Masa Pajak Januari - Desember 2004;
Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40785/PP/M1/16/2012 (Lampiran 9) yang diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2012 atas Banding terhadap sengketa pajak yang sama, perihal pengenaan PPN atas overhead allocation untuk masa pajak Januari - Desember 2004. Putusan Pengadilan Pajak tersebut mengabulkan keseluruhan permohonan banding Pemohon Banding. Berikut kutipannya:



"Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat Kontraktor Bagi Hasil/Production Sharing Contract (PSC) ke Pemohon Banding tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN; "

"Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp. 100.973.603.456,- tidak dapat dipertahankan;"

2. Putusan Pengadilan Pajak No. Put.50187/PP/M.1116/2014 untuk Masa Pajak Februari - Desember 2005;

Bahwa Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan No. Put. 50187/PP/M.U16/2014 (Lampiran 10) yang diucapkan pada tanggal 29 Januari 2014 atas Banding terhadap sengketa pajak yang sama, perihal pengenaan PPN atas overhead allocation untuk masa pajak Februari - Desember 2005. Putusan Pengadilan Pajak tersebut mengabulkan keseluruhan permohonan banding Pemohon Banding. Berikut kutipannya:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1. PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor Production Sharing adalah PPN atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri, yang atas pembayaran PPN tersebut selanjutnya dapat dimintakan pengembalian melalui reimbursement sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/PMK 02/2005;*
- 2. Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General and Administrative Cost dan Biaya Tidak Langsung Lainnya, Counsel and Service dan Parent Company Overhead merupakan alokasi biaya dari Kantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract);*
- 3. Bahwa alokasi biaya dan Kantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil tidak termasuk pengertian Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 serta Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983*



tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

4. *Bahwa apabila dalam pengalokasian Biaya Overhead Kantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (Productions Sharing Contract) terdapat pajak yang terutang, maka pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998;*

5. *Bahwa atas pajak yang ditanggung oleh pemerintah, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK 05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah, diatur sebagai berikut:*

"Pajak Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut P-DTP, adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";

6. *Bahwa dalam Section IV Pasal 1.3 huruf b kontrak Bagi Hasil Blok Rokan Antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan Pemohon Banding, dinyatakan sebagai berikut:*

"PERTAMINA shall:

(a)

(b) Except with respect to CONTRACTOR's obligation to pay the Income Tax Including final tax on profits after tax deduction as set forth at subsection 1.2(r) of this Section IV. assume and discharge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and subcontractors; exactions in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions, including any tax or levy on or in connection



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

with operations performed hereunder by
CONTRACTOR...;

The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have complied with the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of such liabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunder within sixty (60) days after receipt of invoice therefore...";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis menyimpulkan biaya overhead allocation bukan merupakan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan apabila atas biaya alokasi dari Kantor Pusat/ Perusahaan Induk terdapat Pajak yang terhutang maka pajak tersebut ditanggung pemerintah, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;

Bahwa terhadap sengketa yang serupa tentang pengenaan PPN atas Overhead Allocation untuk Masa Pajak Januari-Desember 2004, terdapat putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-40785/PP/MI/16/2012 yang diucapkan tanggal 17 Oktober 2012, yang amarnya mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding."

Bahwa permohonan yang Pemohon Banding ajukan dalam surat banding ini adalah sengketa pajak yang sama dengan sengketa yang telah diputus dalam dua Putusan Pengadilan Pajak di atas. Dengan demikian mengacu pada putusan pengadilan pajak tersebut di atas, maka Pemohon Banding mengharapkan Pengadilan Pajak akan memberikan putusan yang sama terhadap permohonan banding ini;

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Kesimpulan Dan Permohonan Banding;

Bahwa sesuai dengan uraian, penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013 Masa Pajak Januari 2009, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Daftar Pengenaan Pajak	Nihil
2	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang	Nihil
3	Pajak Yang Tidak/ Kurang Bayar	Nihil
4	Sanksi Administrasi	Nihil
5	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Nihil

- 2) Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, Pemohon Banding memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013, atas nama: PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP: 01.308.508.9-081.000, Alamat: Gedung Sentral Senayan I Lantai 11, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00

Penghitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
b. Dikurangi :		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0,00
d. Sanksi administrasi	Rp	0,00
e. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015, telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 64466/PP/M.IB/16/2015



tanggal 7 Oktober 2015, diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 05 Oktober 2015 sesuai Lembar Disposisi Direktorat Keberatan dan Banding Nomor Dokumen 29244/umum.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015, ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. **Sengketa pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding;**
2. **Koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp18.502.308.020,00;**



IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015., maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. Sengketa Pemenuhan Persyaratan Formal Pengajuan Banding;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 47 dan halaman 48 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Menurut Terbanding, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU PP, dalam hal pengiriman Sural Keputusan melalui PT. Pos Indonesia atau Perusahaan Jasa Pengiriman lainnya, tanggal diterima adalah tanggal dikirim, oleh karena itu batas waktu pengajuan banding oleh Pemohon Banding ke Pengadilan Pajak adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Keberatan dikirimkan oleh Terbanding kepada PT. Pos Indonesia atau Perusahaan Jasa Pengiriman lainnya.

Majelis berpendapat, simpulan Terbanding tersebut tidak tepat, dikarenakan hanya didasarkan pada interpretasi secara harfiah terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU PP, tanpa memperhatikan substansi materinya secara utuh, dan tanpa memperhatikan bahkan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) UU PP;



Majelis berpendapat bahwa Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman yaitu tanggal pada saat pihak pengirim dalam hal ini Terbanding menyerahkan dokumen kepada PT. Pos Indonesia atau Perusahaan Jasa Pengiriman lainnya, untuk dikirimkan/diserahkan kepada pihak yang dituju dalam hal ini Pemohon Banding. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman yaitu tanggal pada saat PT. Pos Indonesia atau Perusahaan Jasa Pengiriman lainnya menyerahkan dokumen dan diterima oleh pihak yang dituju dalam hal ini Pemohon Banding.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa:

- Surat Keputusan Terbanding tanggal 15 April 2014 dikirimkan oleh Terbanding melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 16 April 2014 barcode pengiriman dari PT. Pos Indonesia Nomor: 13498543393;
- Surat Keputusan Terbanding tersebut diterima oleh Pemohon Banding dari PT. Pos Indonesia pada tanggal 21 April 2014 berdasarkan bukti berupa Surat PT Pos Indonesia no. 42/PenjualanSurKet-IV/10/A/0315 tanggal 18 Maret 2015

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan yang diatur Pasal 35 Ayat (2) UU PP, Majelis berpendapat bahwa batas waktu pengajuan banding oleh Pemohon Banding dihitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal 21 April 2014.

Surat Banding tanggal 11 Juli 2014 dikirimkan oleh Pemohon Banding melalui PT. Pos Indonesia tanggal 19 Juli 2014, oleh karena itu pengajuan banding oleh Pemohon Banding, adalah masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:



**2.1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak;**

Pasal 1 angka 11:

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Pasal 1 angka 12:

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Pasal 35:

- 1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- 2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 40:

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Pasal 1 angka 41:

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.



Pasal 27 ayat (3):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa surat keputusan keberatan dikirim pada tanggal 16 April 2014 dengan barcode pengiriman 13498543393 sedangkan surat permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali dikirimkan melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 19 Juli 2014.
 - b. Berdasarkan ketentuan dan fakta persidangan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
 - c. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. Dalam hal ini frase kata "3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima" sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU KUP tentunya harus merujuk kepada suatu tanggal yang dapat dijadikan acuan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilihat ketentuan di pasal lain dalam undang-undang tersebut yang relevan dengan pengertian saat diterimanya surat keputusan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 41 UU KUP secara tegas dinyatakan bahwa tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan bukti bahwa surat keputusan keberatan dikirim pada tanggal 16 April 2014 dengan barcode pengiriman 13498543393.
- e. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuai dengan asas *lex scripta lex stricta* maka suatu ketentuan yang sudah diatur dengan jelas dan tegas tidak memerlukan adanya penafsiran lebih lanjut. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa dalam membaca suatu pasal dalam undang-undang harus memperhatikan juga ketentuan di pasal lain yang terkait terutama yang berhubungan dengan definisi atau pengertian suatu kata sehingga pada akhirnya akan diperoleh pemahaman atas undang-undang secara utuh dan menyeluruh.
- f. UU KUP Tahun 2007 telah mengadopsi secara penuh pengertian tanggal dikirim dan tanggal diterima sebagaimana terdapat sebelumnya dalam UU Pengadilan Pajak. Dalam hal ini kedudukan UU KUP adalah sama dengan UU Pengadilan Pajak sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa UU KUP adalah aturan hukum khusus sedangkan UU Pengadilan Pajak adalah aturan hukum umum sehingga asas *lex specialis derogat lex generalis* yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat dan tidak relevan.
- g. Salah satu prinsip dasar keadilan adalah adanya persamaan perlakuan bagi seluruh pihak. Persamaan perlakuan yang Pemohon Peninjauan Kembali terapkan dalam proses administrasi perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak (yang dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali) berkaitan dengan penerapan tanggal diterima adalah merupakan tanggal stempel pos pengiriman dalam hal

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan melalui pos. Demikian pula halnya dalam hal proses persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah mempermasalahkan tanggal jatuh tempo pengajuan banding/gugatan apabila surat banding/gugatan dikirimkan melalui pos. Pemohon Peninjauan Kembali akan melihat tanda stempel pos pengiriman Surat Banding/Gugatan, bukan tanggal diterimanya Surat Banding/Gugatan yang dikirimkan tersebut di Sekretariat Pengadilan Pajak.

- h. Dalam bukti tanda terima surat kilat khusus dari Pos Indonesia yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali terdapat informasi mengenai tanggal dikirimkannya seluruh Surat Keputusan Keberatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berikut jam/waktu pengirimannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada saat menerima seluruh keputusan keberatan yang diajukan banding, Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui secara pasti/tidak terdapat keragu-raguan mengenai tanggal dikirimkannya seluruh Surat Keputusan Keberatan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
- i. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak sependapat dengan Majelis yang menyatakan bahwa "*simpulan Terbanding tersebut tidak tepat, dikarenakan hanya didasarkan pada interpretasi secara harfiah terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU PP, tanpa memperhatikan substansi materinya secara utuh, dan tanpa memperhatikan bahkan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) UU Pengadilan Pajak*". Perlu ditegaskan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selalu memperhatikan dan mempertimbangkan semua ketentuan perpajakan yang terkait karena argumentasi yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa tanggal diterima adalah tanggal dikirim, oleh karena itu batas waktu pengajuan banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Pajak adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Keberatan dikirimkan oleh



Terbanding kepada PT. Pos Indonesia atau Perusahaan Jasa Pengiriman lainnya adalah tepat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak jo Pasal 1 angka 41 UU KUP jo Pasal 27 ayat (3) UU KUP jo Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.

- j. Disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali juga menyatakan tidak sependapat dengan Majelis yang menyatakan bahwa pengajuan banding Termohon Peninjauan Kembali memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Pendapat Majelis pada putusan Pengadilan Pajak hal. 78 yang menyatakan bahwa *"ketentuan Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 UU PP harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tanggal stempel pos pengiriman adalah tanggal pada saat PT. Pos Indonesia atau Perusahaan Jasa Pengiriman lainnya menyerahkan dokumen kepada yang dituju (penerima) sebagaimana yang terdapat pada bukti penerimaan"* adalah merupakan penafsiran bebas yang dilakukan oleh Majelis tanpa dasar yang jelas dan bertentangan dengan bunyi undang-undang itu sendiri. Perlu ditegaskan bahwa suatu ketentuan yang sudah diatur dengan jelas dan tegas tidak memerlukan adanya penafsiran lebih lanjut (asas *lex scripta lex stricta*) sehingga setiap individu tidak dapat memberikan penafsiran lain daripada yang sudah diatur dalam ketentuan tertulis tersebut.
- k. Lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan disampaikan adanya Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak sejenis yaitu yang menyangkut pemenuhan ketentuan formal jangka waktu pengajuan Dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut dinyatakan bahwa seluruh Putusan tersebut menghitung jangka pemenuhan ketentuan formal pengajuan Banding/Gugatan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) UU Pengadilan pajak sejak sural keputusan dikirimkan oleh Terbanding/Tergugat (bukti stempel pos pengiriman), bukan sejak keputusan diterima oleh Pemohon Banding/Penggugat.



No	Nomor Putusan	Amar Putusan
1	Put-31450/PP/M.XI/16/2011 yang diucapkan tanggal 24 Mei 2011	Permohonan Banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU <u>Pengadilan Pajak</u>
2	Put-40521/PP/M.IV/16/2012 yang diucapkan tanggal 4 Oktober 2012	Permohonan Banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU <u>Pengadilan Pajak</u>
3	Put-41628/PP/M.III/15/2012 yang diucapkan tanggal 27 November 2012	Permohonan Banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU <u>Pengadilan Pajak</u>
4	Put-47554/PP/M.XVI/16/2013 yang diucapkan tanggal 26 September 2013	Permohonan Banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU <u>Pengadilan Pajak</u>
5	Put-44633/PP/M.III/16/2013 yang diucapkan tanggal 20 Agustus 2013	Permohonan Banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU <u>Pengadilan Pajak</u>
6	Put-57699/PP/M.IIIA/99/2014 yang diucapkan tanggal 25 November 2014	Permohonan Gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) UU Pengadilan Pajak

- l. Sebagai tambahan informasi bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-31450/PP/M.XI/16/2011 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh pihak Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dan telah dikeluarkan Putusan Nomor: 568/C/PP/PJK/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang amar putusannya adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali.
- m. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".
- n. Dengan demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan Majelis yang menyatakan bahwa surat banding Termohon Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan formal pengajuan banding adalah



tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas sengketa formal pengajuan banding diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp19.786.476.011,00;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 93 dan halaman 95 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Dalam putusannya Majelis menyatakan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal III.2 Exhibit C dari kontrak PSC Blok Rokan antara Pertamina (sekarang SKKMIGAS) dan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Chevron Pacific Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 1992 dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 15 Oktober 1992, antara lain dinyatakan overhead allocation merupakan biaya operasi yang dapat di-recovery-kan sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

"2. Overhead Allocation

General and Administrative cost, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and the CONTRACTOR.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Overhead Allocation adalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yang dapat dialokasikan pada operasi ini (production sharing) harus didasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkan berdasarkan hasil study tersebut harus diterapkan secara konsisten setiap tahun. Metode yang dipilih harus disetujui oleh Pertamina (pemerintah) dan persetujuan tersebut dapat direview oleh Pertamina dan Kontraktor secara periodik.



Berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa overhead allocation bukan merupakan biaya langsung yang dapat diidentifikasi transaksi maupun nilai besaran transaksi nya, tetapi merupakan pengalokasian biaya dari berbagai transaksi biaya administrasi dan umum yang terjadi di kantor pusat, yang dialokasikan pada seluruh anak perusahaannya berdasarkan metode tertentu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Overhead Allocation bukan merupakan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN tetapi merupakan alokasi biaya administrasi dan umum, yang pengalokasiannya, didasarkan pada kontrak perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, antara lain dinyatakan:

- 1) Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan a quo, dinyatakan bahwa overhead yang timbul dari kantor pusat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, yang dalam sengketa ini adalah Undang-Undang PPN.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Biaya Overhead dari kantor pusat bukan merupakan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN, oleh karena itu pengalokasian biaya overhead dari kantor pusat kepada Pemohon Banding bukan merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU PPN.



Dengan demikian pengalokasian biaya overhead dari kantor pusat kepada Pemohon Banding bukan merupakan obyek PPN JLN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d UU PPN. Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN JLN Masa Februari 2009 sebesar Rp19.786.476.011,00 harus dibatalkan

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), menyatakan antara lain :

Pasal 4 ayat (1):

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 11 ayat (1):

Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;



- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- h. ekspor Jasa Kena Pajak.

Pasal 16B ayat (1):

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.0412000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, menyatakan antara lain:

Pasal 2:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut;

Pasal 3 ayat (1):

Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. Saat Barang Kena Pajak Tak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- d. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya

Pasal 3 ayat (2):

Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana diuraikan di atas dengan argumentasi sebagai berikut:



- a. Sehubungan dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa *Overhead Allocation* sebesar Rp 19.786.476.011,00 bukan merupakan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 dan Pasal 4 huruf c UU PPN sehingga atas pembebanan *Overhead Allocation* tidak terutang PPN, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali berupa perincian atas biaya overhead, *General Ledger* dan *invoice* dapat diketahui bahwa terdapat biaya overhead yang berasal dari tagihan Chevron USA Inc. atas jasa *counseling and service, corporate security, procurement, human resources dan others* yang telah dilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentingan PT Chevron Pacific Indonesia (Pemohon Banding).
 - 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPN antara lain diatur bahwa *Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.*
 - 3) Kegiatan *counseling and service, corporate security, procurement, human resources dan others* yang dilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali merupakan kegiatan pelayanan yang menyebabkan kemudahan dalam menunjang kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPN maka kegiatan yang dilakukan Chevron USA Inc. tersebut termasuk dalam kriteria Jasa.
 - 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPN diketahui bahwa jasa overhead yang dilaksanakan Chevron USA Inc tidak termasuk ke dalam jenis jasa yang tidak



- dikenakan PPN sehingga jasa overhead yang dilaksanakan Chevron USA. Inc terutang PPN.
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPN antara lain diatur bahwa *Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini*. Mengingat jasa overhead yang dilaksanakan Chevron USA. Inc terutang PPN maka jasa tersebut termasuk ke dalam pengertian Jasa Kena Pajak.
- 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e antara lain diatur bahwa *Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean*. Mengingat Chevron USA Inc. merupakan pengusaha yang berada di Luar Daerah Pabean maka atas pemanfaatan jasa overhead dari Chevron USA Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang harus dikenakan PPN.
- 7) Berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) UU PPN antara lain diatur bahwa *Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan*. Mengingat Termohon Peninjauan Kembali memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean maka Termohon Peninjauan Kembali wajib MEMUNGUT dan MENYETOR, dan MELAPORKAN PPN yang terutang atas pemanfaatan JLN tersebut.
- 8) Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 maka saat dimulainya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah :



- a) Saat yang diketahui terjadi lebih dahulu antara saat secara nyata digunakan (*progress report* pihak luar negeri) atau saat ditagih (*invoice*) pihak Pengusaha luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) UU PPN dan Pasal 3 ayat (1) KMK Nomor 568/KMK04/2000; atau
 - b) Tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian dengan pihak Pengusaha luar negeri, dalam hal saat pada butir 1) di atas tidak diketahui, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK04/2000.
- 9) Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas pemanfaatan JKP dari Chevron USA.Inc oleh Pemohon Peninjauan Kembali terutang PPN yang harus dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT Masa PPN nya. Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Sehubungan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa biaya overhead sebesar Rp100.752.897.020,00 adalah merupakan *Overhead Allocation* dari Kantor Pusat (Cevron USA.Inc.) sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali tidak ada jasa yang diberikan Cevron USA Inc. kepada Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan tidak terdapat penyesuaian fiscal positif terhadap *Overhead Allocation* yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan padahal apabila biaya overhead tersebut hanya merupakan *Overhead Allocation* dari Kantor Pusat maka *Overhead Allocation* tersebut hanya boleh dibebankan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) sedangkan Termohon Peninjauan Kembali



adalah anak perusahaan dan bukan BUT dari Chevron USA. Inc. Bahwa sebagai anak perusahaan maka Termohon Peninjauan Kembali adalah suatu entitas tersendiri dan tidak menjadi satu dengan induk perusahaan sehingga biaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang benar-benar dikeluarkannya sendiri dan tidak boleh ada biaya kantor pusat yang ditanggung anak perusahaan. Mengingat induk perusahaan adalah entitas yang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantor pusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankan sendiri oleh induk perusahaan. Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiscal atas biaya overhead maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat suatu fasilitas atau kemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagai induk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai anak perusahaan sehingga Chevron dapat menagih fasilitas atau kemudahan tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali . Bahwa fasilitas atau kemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagai kantor pusat kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai anak perusahaan merupakan jasa kena pajak yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, dan 6 serta Pasal 4 huruf e UU PPN sehingga pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa *Overhead Allocation* sebesar Rp19.786.476.011,00 bukan merupakan Jasa Kena Pajak adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Sehubungan dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa apabila atas *Overhead Allocation* dari kantor pusat terdapat pajak yang terhutang maka pajak tersebut ditanggung pemerintah sehingga tidak dapat dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor : S-604/MK017/1998 tanggal 24 November 1998, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:



- 1) Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK017/1998 tanggal 24 November 1998 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Sehubungan dengan surat Saudara No.688/C0000/98-S4 tanggal 18 Juni 1998 dan No 1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 perihal perpajakan kontrak production sharing, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- (1) Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) diatas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";*

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas diminta bantuan Saudara agar para kontraktor production sharing menyampaikan bahan-bahan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengenaan pajak tersebut di atas kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

- 2) Majelis hanya mempertimbangkan ayat (2) tanpa melihat kembali keseluruhan isi surat dimana dalam Surat tersebut telah jelas disampaikan bahwa biaya overhead dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Perpajakan. Bahwa faktanya, dalam UU PPN dan peraturan pelaksanaannya tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pajak atas biaya-biaya yang disengketakan ditanggung pemerintah.
- 3) Namun demikian, Menteri Keuangan selanjutnya menyatakan bahwa pajak atas overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing ditanggung pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan



oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang DJA) dan bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- 4) Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Objek yang disengketakan berupa Biaya *Overhead* yang merupakan objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e UU PPN sehingga berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : 604/MK.017/1998 tersebut maka mekanisme pajak ditanggung pemerintah tidak melalui mekanisme penerapan ketentuan perpajakan, melainkan melalui mekanisme lain yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sekarang DJA).
- 5) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tetap dikenakan atas pemanfaatan jasa overhead dari Chevron USA Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6, dan Pasal 4 huruf e UU PPN sedangkan mekanisme PPN ditanggung Pemerintah akan diberikan melalui mekanisme lainnya atau melalui *reimburse*.
- 6) Mekanisme *reimburse* ini diperkuat oleh adanya Rokan Production Sharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PT Pertamina) dan PT Caltex Pacific Indonesia tanggal 15 Oktober 1992 pada *Section XIII Other Provisions* angka 2. *Laws and Regulations*, yang antara lain mengatur bahwa:

2.1 *The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract, dan*

Section IV Rights and Obligations of the Parties:

CONTRACTOR shall

- (b) *furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;*
- (c) *furnish such other Funds for the performance of the Work Program that required payment in Foreign*



Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contract,

Berdasarkan PSC tersebut maka pihak yang terlibat dalam perjanjian harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan PSC tersebut maka kewajiban kontraktor dalam hal ini PT Chevron Pacific Indonesia adalah membayarkan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang terjadi kemudian PERTAMINA berkewajiban untuk mengembalikan/*mereimburse* biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60 hari (kewajiban PERTAMINA Section IV Rights and Obligations of the Parties 1.3 huruf b).

- 7) Pernyataan bahwa Biaya-biaya Overhead dapat di *reimburse* juga sesuai dengan Surat Pertamina Nomor : S-1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, pada angka (3) yang menyatakan pengenaan PPN atas objek pajak butir (1) sesuai dengan kontrak akan di *reimburse* (diganti) oleh Pertamina/Pemerintah sedangkan PPh Pasal 23 dalam pembebanannya ke operating cost KPS akan mengalokasikan *Overhead* dan *Technical Services* tidak atas dasar *cost*, sehingga selanjutnya KPS tidak menanggung beban.
- 8) Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Oktober 2004, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) antara lain diatur bahwa Biaya Pengeluaran, Biaya Investasi dan Operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana dan Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana. Artinya bahwa biaya tersebut akan dibayarkan/dibebankan terlebih dahulu oleh kontraktor, kemudian atas biaya itu akan dikembalikan.
- 9) Dengan demikian terbukti bahwa mekanisme *reimburse* atas pajak yang ditanggung Pemerintah telah diatur



dalam aturan pelaksanaan sebagaimana disampaikan di atas.

- 10) Terkait dengan Surat Menteri Keuangan yang dijadikan pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding maka dapat disampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), (4) dan (5), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:*

- a. *UUD Negara RI Tahun 1945*
- b. *Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;*
- c. *Peraturan Pemerintah*
- d. *Peraturan Presiden*
- e. *Peraturan Daerah*

(4) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi"*

(5) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Dengan ini disampaikan bahwa bahwa Surat Menteri Keuangan tersebut harus dilihat posisinya sebagai jawaban atas permasalahan yang disampaikan Pertamina bukan dijadikan sebagai satu-satunya pertimbangan untuk memutus sengketa karena Surat Menteri Keuangan tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. Bahwa faktanya, Majelis dalam mempertimbangkan Surat Menteri Keuangan tersebut juga tidak mempertimbangkan keseluruhan isi dari Surat tersebut namun hanya mengambil bagian penjelasan bahwa pajak yang terutang ditanggung pemerintah,



padahal pada ayat (1) secara jelas telah disampaikan bahwa biaya overhead dan biaya lain-lain akan dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan UU Perpajakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 serta Pasal 4 huruf e UU PPN maka atas pemanfaatan jasa overhead dari Chevron USA, Inc. oleh Termohon Peninjauan Kembali jelas-jelas terutang PPN JLN.

- 11) Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pertimbangan Majelis dalam Putusan tersebut hanya semata-mata memperhatikan sebagian isi dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 saja tanpa melihat keseluruhan dari isi Surat Menteri Keuangan tersebut. Selain itu, dapat disampaikan bahwa terdapat fakta-fakta yang belum diungkap dalam Putusan tersebut terkait dengan alasan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, sebagai berikut:

Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakan jawaban atas Surat Pertamina Nomor: S-1120/C0000/98-S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan untuk mengenakan Pajak atas alokasi Biaya Overhead dan Technical Services dan telah mengeluarkan surat paksa dan sita terhadap kontraktor KPS Total Indonesia, ARIL, Mobil Oil, Maxus dan Conoco dengan jumlah tagihan Pajak sebesar Rp. 78,8 Milyar equivalen US \$ 9 juta.*
- (3) *Pengenaan PPN atas objek Pajak butir (1) sesuai dengan kontrak akan di reimburse (diganti) oleh Pertamina/Pemerintah sedangkan PPh Pasal 23 dalam pembebanannya ke operating cost KPS akan mengalokasikan Overhead dan Technical Services*



tidak atas dasar cost, sehingga selanjutnya KPS tidak menanggung beban.

- (4) *Dampak dari butir 1 dan 2 akan melemahkan usaha Pertamina untuk mengamankan penerimaan negara akibat dari konsolidasi dan tax treaty,*

Berdasarkan surat Pertamina tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pertamina memberitahukan bahwa DJP telah mengeluarkan SKPKB PPN atas alokasi Biaya Overhead dan Technical Services dan memberitahukan bahwa pengenaan pajak tersebut akan melemahkan Pertamina dalam usahanya untuk mengamankan penerimaan negara di sektor migas pada tahun 1998. Bahwa dalam surat tersebut tidak ada pernyataan dari Pertamina yang menyampaikan bahwa biaya overhead bukan merupakan Objek PPN JLN sehingga tidak perlu dipungut PPN nya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPN JLN atas biaya overhead tetap didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 12) Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pendapat Majelis yang menyatakan bahwa apabila terdapat pajak yang timbul akibat dari biaya *Overhead Allocation* maka akan ditanggung Pemerintah sehingga PPN JLN tidak dapat dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah sudah benar dan sudah sesuai dengan *Production Sharing Contract* dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya koreksi Terbanding dipertahankan oleh Majelis
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

- e. Dengan demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan Majelis untuk tidak mempertahankan *Koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp18.502.308.020,00* tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas DPP PPN JLN sebesar Rp19.786.476.011,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

C. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 64466/PP/M.IB/16/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013, atas nama: PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP: 01.308.508.9-081.000, Alamat: Gedung Sentral Senayan I Lt. II, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana perhitungan di hal. 2 di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-744/WPJ.07/2014 tanggal 15 April 2014 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2009 Nomor : 00001/277/09/081/13 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.308.508.9-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Sengketa pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding; dan Koreksi DPP PPN JLN sebesar Rp18.502.308.020,00, yang tidak dipertahankan Majelis Halim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* biaya *overhead* dari kantor pusat bukan merupakan Jasa Kena Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1 angka 5 dan angka 7 jo. Pasal 4A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002